



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Agus Jaenudin Bin Sumadi;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Mandalangan RT 004 RW 002 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Farhan Bin (Alm) Samsawiri;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 26 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Mandalangan RT 004 RW 002 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Para Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 02 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 02 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AGUS JAENUDIN Bin SUMADI dan terdakwa II FARHAN Bin (Alm) SAMSAWIRI terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGUS JAENUDIN Bin SUMADI dan terdakwa II FARHAN Bin (Alm) SAMSAWIRI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dus Hp Merk Vivo Y50 Warna Putih Dengan No. Imei1 862101040104658 Dan No. Imei2 862101040104641
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Hp Merk Vivo Y50;Dikembalikan kepada saksi Asep Sunandar Bin (Alm) H. Adung;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Lexar Warna Hitam Yang Bertuliskan Video Rekaman Cctv;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Planet Ocean Warna Coklat
- 1 (satu) Buah Tas Gendong Merk Polo Land Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Abu-abu Bertuliskan Brooklyn Adidas Quality & Innovation Bagian Depan
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk James Warna Putih Silver
- 1 (satu) Buah Sweater Merk Platinum Warna Biru Dongker
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Nike Warna Abu-abu
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Merk Levis Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-ride Nopol E-2309-yan Warna Hitam Tahun 2016 Nosin 2bu-143337, Noka Mh32bu002ej14327 Berikut Anak Kunci Motornya;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut

Bahwa Terdakwa I AGUS JAENUDIN Bin SUMADI bersama-sama dengan Terdakwa II FARHAN Bin (Alm) SAMSAWIRI, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toko A5 beralamat di Blok Talagasari RT 002 RW 001 Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa I bersama Terdakwa II berpura-pura menawarkan produk kebutuhan rumah tangga berupa Shampo, Alat Cukur dan Korek Api Gas kepada toko-toko yang disinggahi kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Toko A5 beralamat di Blok Talagasari RT 002 RW 001 Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, melihat situasi toko dalam keadaan sepi lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri saksi RIFA NUR FADILAH Binti (Alm) TATA SUNARTANA yang saat itu bertugas sebagai Kasir ditoko tersebut lalu kedua terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y50 warna Biru (DPB) milik saksi ASEP SUNANDAR Bin (Alm) H. ADUNG yang tergeletak diatas meja kasir, selanjutnya Terdakwa II mengalihkan perhatian saksi RIFA NUR FADILAH Binti (Alm) TATA SUNARTANA dengan berpura-pura menawarkan produk kebutuhan rumah tangga berupa Shampo, Alat Cukur dan Korek Api Gas, sedangkan Terdakwa I langsung mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y50 warna Biru tersebut dan memasukannya ke dalam saku celana yang terdakwa I kenakan, setelah berhasil kedua terdakwa langsung meninggalkan toko dan berhasil menjual Handphone tersebut seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara Cash on Delivery (COD/bayar ditempat) di daerah Cirebon.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, mengakibatkan kerugian bagi saksi ASEP SUNANDAR Bin (Alm) H. ADUNG sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep Sunandar Bin H. Adung Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan adanya kejadian kehilangan barang berupa handphone yaitu merk Vivo Y 50 warna biru tahun 2020 dengan nomor handphone 085324866400 dengan nomor imei 1:862101040104658 dan nomor imei 2: 862101040104641;
- Bahwa kejadian kehilangannya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di toko A5 di Blok tegalsari Rt 002 Rw. 001 Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi baru mengetahui kehilangannya pada sekitar pukul 17.00 WIB dan saksi mencoba untuk menghubungi handphone milik saksi tersebut akan tetapi tidak aktif akhirnya Saksi membuka CCTV dan terlihat yang mengambil handphone tersebut yaitu 2 (dua) orang yang menawarkan produk, selanjutnya saksi memberitahu kepada teman-teman agar lebih berhati-hati karena dua orang tersebut telah mengambil handphone milik saksi dan jika ada yang mengetahui segera beritahu kepada saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone milik saksi dengan cara menawarkan produk sampo pentine, kerokan jenggot/kumis dan korek gas kepada kasir, kemudian kasir memanggil saksi dan saksi bertemu dengan Para Terdakwa tersebut, karena produk tersebut stoknya masih banyak sehingga saksi tolak kemudian para Terdakwa meninggalkan toko A5 milik saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak merasa curiga namun setelah handphone saksi hilang dan dicoba dihubungi tidak aktif kemudian saksi melihat rekaman CCTV dan ternyata benar para Terdakwa yang mengambil handphone milik saksi dengan cara yang seorang berpura-pura menawarkan produk dan yang satu orang lagi mengambil handphone saksi yang disimpan di atas meja kasir;
- Bahwa Para Terdakwa pada waktu menawarkan produk belum membawa barangnya;
- Bahwa awal mula kehilangannya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar jam 16.30 Wib awalnya saksi menyimpan handphgone di atas meja kasir di toko A5 milik saksi, dan saat itu saksi sedang berada di Gudang untuk mengecek barang tiba-tiba saksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh Sdri. RIFA NURFADILAH Binti Tata Sunartana kasir di toko milik saksi tersebut yang mengatakan ada yang menawarkan Produk kemudian saksi langsung menghampirinya dan seorang Terdakwa menawarkan produk Sampo Pentine dengan harga murah dan saksi langsung menolaknya karena masih banyak stok kemudian Para Taerdakwa tersebut keluar toko dan pergi menggunakan sepeda motor berboncengan. kemudian ketika saksi mau menggunakan handphone ternyata sudah tidak ada, dan saksi berusaha menghubungi nomornya namun tidak aktif akhirnya saksi melihat rekaman CCTV dan ternyata Para Terdakwa tersebut telah mengambil Handphone milik saksi yang disimpan di atas meja kasir kemudian rekaman CCTV tersebut saksi vidiokan dan saksi kirim ke beberapa teman saksi dengan mengatakan agar lebih berhati-hati dengan Para Terdakwa tersebut karena saksi sudah menjadi korban dan saksi mengatakan kalau ada yang melihat Para Terdakwa agar memberitahukannya;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa dalam mengambil barang miik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rifa Nur Fadilah Binti Tata Sunartana Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan adanya kejadian kehilangan barang berupa handphone yaitu merk Vivo Y 50 warna biru tahun 2020 dengan nomor handphone 085324866400 dengan nomor imei 1:862101040104658 dan nomor imei 2: 862101040104641;
- Bahwa kejadian kehilangannya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di toko A5 di Blok

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegalsari Rt 002 Rw. 001 Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;

- Bahwa saksi korban baru mengetahui kehilangannya pada sekitar pukul 17.00 WIB dan saksi korban mencoba untuk menghubungi handphone milik saksi tersebut akan tetapi tidak aktif akhirnya Saksi korban membuka CCTV dan terlihat yang mengambil handphone tersebut yaitu 2 (dua) orang yang menawarkan produk, selanjutnya saksi korban memberitahu kepada teman-teman jagar lebih berhati-hati karena dua orang tersebut telah mengambil handphone milik saksi korban dan jika ada yang mengetahui segera beritahu kepada saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dengan cara menawarkan produk sampo pentine, kerokan jenggot/kumis dan korek gas kepada kasir, kemudian kasir memanggil saksi korban dan saksi korban bertemu dengan Para Terdakwa tersebut, karena produk tersebut stoknya masih banyak sehingga saksi korban tolak kemudian para Terdakwa meninggalkan toko A5 milik saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak merasa curiga namun setelah handphone saksi korban hilang dan dicoba dihubungi tidak aktif kemudian saksi melihat rekaman CCTV dan ternyata benar para Terdakwa yang mengambil handphone milik saksi korban dengan cara yang seorang berpura-pura menawarkan produk dan yang satu orang lagi mengambil handphone saksi korban yang disimpan di atas meja kasir;
- Bahwa Para Terdakwa pada waktu menawarkan produk belum membawa barangnya;
- Bahwa awal mula kehilangannya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar jam 16.30 Wib ketika saksi sedang bekerja sebagai kasir Toko A5 kedatangan Para Terdakwa menawarkan Produk Shampo Pentine kemudian saksi memanggil Pemilik toko yang sedang ada di Gudang, setelah itu saksi kembali ke tempat kasir dan pemilik toko menolak membeli prodak yang di tawarkan Para Terdakwa karena stok masih ada kemudian Para Terdakwa tersebut pergi keluar toko dengan menggunakan sepeda motor berboncengan kemudian saksi tetap melanjutkan pekerjaan, tidak lama kemudian Pemilik toko menanyakan handphone miliknya namun saksi jawab tidak tahu kemudian pemilik toko berusaha menghubungi nomor hp miliknya

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun tidak aktif kemudian pemilik toko bersama saksi melihat CCTV dan ternyata benar handphone milik korban tersebut diambil oleh Para Terdakwa yang menawarkan Produk Shampo perntine tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 15.00 Wib pemilik toko berangkat ke Gunung manik ke toko milik temannya yang mengatakan bahwa Para Terdakwa yang mengambil handphone miliknya ada di toko milik temannya di Gunung Manik yang akhirnya para Terdakwa tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa dalam mengambil barang miik saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andri Bin Ading, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan adanya kejadian kehilangan barang berupa handphone yaitu merk Vivo Y 50 warna biru tahun 2020 dengan nomor handphone 085324866400 dengan nomor imei 1:862101040104658 dan nomor imei 2: 862101040104641;
- Bahwa kejadian kehilangannya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di toko A5 di Blok tegalsari Rt 002 Rw. 001 Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi korban baru mengetahui kehilangannya pada sekitar pukul 17.00 WIB dan saksi korban mencoba untuk menghubungi handphone milik saksi tersebut akan tetapi tidak aktif akhirnya Saksi korban membuka CCTV dan terlihat yang mengambil handphone tersebut yaitu 2 (dua) orang yang menawarkan produk, selanjutnya

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban memberitahu kepada teman-teman jagar lebih berhati-hati karena dua orang tersebut telah mengambil handphone milik saksi korban dan jika ada yang mengetahui segera beritahu kepada saksi;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dengan cara menawarkan produk sampo pentine, kerokan jenggot/kumis dan korek gas kepada kasir, kemudian kasir memanggil saksi korban dan saksi korban bertemu dengan Para Terdakwa tersebut, karena produk tersebut stoknya masih banyak sehingga saksi korban tolak kemudian para Terdakwa meninggalkan toko A5 milik saksi;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak merasa curiga namun setelah handphone saksi korban hilang dan dicoba dihubungi tidak aktif kemudian saksi melihat rekaman CCTV dan ternyata benar para Terdakwa yang mengambil handphone milik saksi korban dengan cara yang seorang berpura-pura menawarkan produk dan yang satu orang lagi mengambil handphone saksi korban yang disimpan di atas meja kasir;

- Bahwa Para Terdakwa pada waktu menawarkan produk belum membawa barangnya;

- Bahwa awal mula kehilangannya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar jam 16.30 Wib ketika saksi sedang bekerja membantu beresin barang di dalam toko A5, dan ketika saksi masuk ke dalam toko Para Terdakwa tersebut sudah berada di depan kasir menawarkan Produk shampoo Pentine kepada Sdri. RIFA NUR FADILAH Binti TATA SUNARTANA (Alm) kemudian saksi langsung merapihkan barang berupa roti di rak barang yang terletak di depan kasir kemudian ketika saksi sedang membereskan barang berupa roti di tempat rak roti kasir Sdri. RIFA NURFADILAH Binti TATA SUNARTANA (Alm) sempat menanyakan kepada saksi tentang pemilik toko Sdr. ASEP SUNANDAR Bin H. ADUNG (Alm) sedang ada dinama kemudian saksi jawab lagi ada di gudang kemudian kasir Sdri. RIFA NURFADILAH Binti TATA SUNARTANA (Alm) tersebut pergi ke gudang untuk memanggil pemilik toko tersebut dan waktu itu saksi fokus untuk membereskan/merapihkan barang berupa roti di rak barang kemudian datang kasir dan pemilik toko dan salah seorang Terdakwa menawarkan produk namun oleh pemilik toko langsung di tolaknya karena masih ada stok kemudian Para Terdakwa tersebut keluar dari toko dan pergi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor dan saksi bersama teman saksi yaitu Sdri. RIFA NURFADILAH Binti TATA SUNARTANA (Alm) melanjutkan pekerjaan namun tidak lama kemudian pemilik toko tersebut menanyakan hand Phone miliknya kepada kasir namun tidak ada, kemudian Pemilik toko tersebut berusaha menghubungi nomornya namun tidak aktif kemudian pemilik toko tersebut pergi untuk melihat rekaman Cctv dan ternyata benar hand Phone milik korban tersebut diambil oleh Para Terdakwa yang pura-pura jadi sales yang menawarkan Produk Sampho pentine tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 18.00 Wib saksi mengetahui Para Terdakwa sudah diamankan di Polsek Talaga;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Saeful Hidayat Bin Iman Dirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan adanya kejadian kehilangan barang berupa handphone yaitu merk Vivo Y 50 warna biru tahun 2020 dengan nomor handphone 085324866400 dengan nomor imei 1:862101040104658 dan nomor imei 2: 862101040104641;
- Bahwa kejadian kehilangannya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di toko A5 di Blok tegalsari Rt 002 Rw. 001 Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil handphone milik saksi korban tersebut namun setelah di Kantor

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil handphone saksi korban yaitu Sdr. FARHAN Bin SAMSAWIRI (alm) Alamat Kp. Mandalan.gan Rt 007 Rw 002 Kel Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon dan Sdr. AGUS JAENUDIN Bin SUMADI Alamat Kp.Mandalangan Rt 007 Rw 002 Kel Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;

- Bahwa pada waktu adanya kehilangan handphone di toko A5 milik korban saat itu Saksi sedang berada dirumah di Blok Babakan Rt 013 Rw 003 Desa Gunung Manik Kec. Talaga Kab. Majalengka;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan handphone di took A5 milik korban karena Saksi telah dikirim Vidio relaman Cctv oleh korban Sdr. ASEP SUNANDAR Bin H ADUNG (Alm) melalui WhatsApp;

- Bahwa saksi mengetahui cara hilangnya barang yaitu setelah melihat rekaman CCTV Saksi baru mengetahui bahwa cara Para Terdakwa melakukan Pencurian tersebut yaitu seorang Terdakwa berpura-pura menawarkan Produk Sampo Pentine kepada Sdri. RIFA NURFADILAH Binti TATA SUNARTANA (Alm) (Kasir Toko A5) sehingga Sdri. RIFA NURFADILAH Binti TATA SUNARTANA (Alm) memanggil Pemilik toko yang sedang berada di gudang dan ketika Sdri. RIFA NURFADILAH Binti TATA SUNARTANA (Alm) sedang memanggil pemilik took, Terdakwa yang satunya mengambil Hand Phone yang di simpan di atas Meja Kasir;

- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi sedang berada di warung milik Saksi tiba-tiba datang Para Terdakwa menawarkan barang/produk Shampo Pentin kemudian karena Saksi masih ingat terhadap rekaman Cctv yang di kirim oleh Sdr. ASEP SUNANDAR BIN H ADUNG Alm dan Para Terdakwa menawarkan barang ke toko Saksi tersebut sama dengan di rekaman Cctv pada waktu terjadinya kehilangan handphone di Toko A5 milik korban, akhirnya Saksi menghubungi Sdr. ASEP SUNANDAR Bin H ADUNG ALM melalui telpon WhatsApp memberitahukan bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil Handphone milik Sdr. ASEP SUNANDAR BIN H ADUNG Alm tersebut ada di toko Saksi, Saksi langsung mengirimkan photo Para Terdakwa, setelah itu Sdr. ASEP SUNANDAR Bin H ADUNG Alm membenarkan bahwa Para Terdakwa tersebut yang memngambil handphone di Toko A5 miliknya, dan Sdr. ASEP SUNADAR Bin H

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADUNG Alm menyuruh Saksi untuk mengajak ngobrol kedua orang tersebut supaya tidak pergi dan Saksi juga berpura-pura pesan barang/produk kepada Para Terdakwa tersebut sambil menunggu Sdr. ASEP SUNANDAR Bin H ADUNG Alm datang kemudian karena Saksi kehabisan obrolan dengan kedua orang tersebut akhirnya Saksi mengamankan kunci sepeda motor yang pada waktu itu menempel di sepeda motornya dan tidak lama kemudian Sdr. ASEP SUNANDAR Bin H ADUNG Alm datang hingga akhirnya menanyakan kepada Para Terdakwa tersebut dan akhirnya Para Terdakwa tersebut mengakuinya bahwa telah mengambil Hand Phone di toko A5 milik korban hingga akhirnya Para Terdakwa tersebut diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi langsung menduga dan yakin bahwa Para Terdakwa tersebut yang mengambil handophone di toko A5 milik saksi korban karena wajah Para Terdakwa tersebut sama atau mirip di rekaman Cctv dan juga jaket dan tas yang di pake para Terdakwa pada waktu itu sama dengan yang terekam Cctv dan produk yang ditawarkan juga sama yaitu Shampo Pentin jadi Saksi sangat yakin bahwa Para Terdakwa tersebut adalah Pelaku yang mengambil Hand Phone di toko A5 milik korban;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa tersebut ditanya oleh Saksi dan oleh Sdr. ASEP SUNANDAR Bin H ADUNG Alm, awalnya para Terdakwa tidak langsung mengakuinya namun setelah di perlihatkan Vidio rekaman Cctv tersebut, baru Para Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan nota Pembeliannya;

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Yosep Saputra Bin Ojo Sudirjo Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan adanya kejadian kehilangan barang berupa handphone yaitu merk Vivo Y 50 warna biru tahun 2020 dengan nomor handphone 085324866400 dengan nomor imei 1:862101040104658 dan nomor imei 2: 862101040104641;
- Bahwa kejadian kehilangannya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di toko A5 di Blok tegalsari Rt 002 Rw. 001 Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menangkap / mengamankan TPara Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah toko yang beralamat di Blok Babakan Rt 013 Rw 003 Desa Gunung Manik Kec. Talaga Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/01/I/2024/SPKT/POLSEK TALAGA/POLRES MAJALENGKA/POLDA JAWA BARAT, tanggal 30 Januari 2024 pelapor Sdr. ASEP SUNANDAR Bin H ADUNG (alm) serta dari keterangan Para Terdakwa bahwa dirinya telah melakukan Pencurian di Toko A5 yang beralamat di Blok Talagasari Rt 002 Rw 001 Desa Cicanir Kec. Talaga Kab. Majalengka yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar jam 16.30 Wib;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa bahwa barang yang telah diambilnya yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y 50 warna Biru tahun 2020 dengan Nomor Imey 1: IMEI 862101040104658, Nomor 2: IMEI:862101040104641 yang pada waktu itu Handphone disimpan di atas meja kasir ditoko A5 milik korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara awalnya Para Terdakwa masuk ke dalam toko A5 dengan berpura-pura sebagai sales yang menawarkan barang atau Produk Shampo Pentine kemudian Terdakwa FARHAN Bin SAMSAWIRI (alm) menawarkan kepada Kasir kemudian ketika Terdakwa FARHAN BIN Samsawiri (alm) menawarkan barang atau produk kemudian kasir pergi memanggil Pemilik Toko dan ketika Kasir pergi Terdakwa AGUS JAENUDIN BIN SUMADI mengambil Hand Phone yang disimpan di Meja kasir, kemudian ketika Kasir dan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik toko datang Para Terdakwa menawarkan barang atau Produk Shampo Pentine, dan korban menolaknya dengan alasan stok masih ada kemudian Para Terdakwa pergi keluar toko dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa sarana yang digunakan ketika melakukan pencurian yaitu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna Hitam Tahun 2016 dengan No. Pol : E 2309 YAN, Noka : MH32BU002EJ14327, Nosin : 2BU-143337;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone milik saksi korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa Farhan berpura-pura menawarkan produk sampo pentine kepada kasir dan peran Terdakwa Agus Jaenudin yang mengambil handphone milik korban yang disimpan di meja kasir ketika kasir pergi memanggil pemilik took;

- Bahwa awal mula Saksi beserta rekan Saksi yang bernama Sdr. YOGASWARA FIRMANSYAH sedang melaksanakan Piket di kantor Polsek Talaga kedatangan seorang warga yang memberitahukan bahwa adanya pelaku kejahatan tertangkap oleh warga dan di amankan di toko yang beralamat di Blok Babakan Rt 013 Rw 003 Desa Gunung Manik Kec. Talaga Kab. Majalengka, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Sdr. YOGASWARA FIRMANSYAH langsung mengeceknya dan ternyata bahwa benar ditoko yang beralamat di Blok Babakan Desa Gunung Manik Kec. Talaga Kab. Majalengka tersebut ada Para Terdakwa yang tertangkap oleh warga berikut barang buktinya, kemudian oleh Saksi dan teman Saksi yang bernama Sdr. YOGASWARA FIRMANSYAH mengamankan Para Terdakwa dan dibawa ke Polsek Talaga dan setelah Para Terdakwa berada di Polsek Talaga, ditanya dan Para Terdakwa mengakui telah melakukan Pencurian 1 (satu) buah Hand Phone dengan cara berpura-pura sebagai sales yang menawarkan barang atau produk sampho pentine kepada Kasir, kemudian ketika kasir pergi untuk memanggil pemilik took, salah seorang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone yang disimpan dimeja kasir, setelah pemilik took datang seorang Terdakwa menawarkan produk dan pemilik took menolak karena stok barang masih ada, kemudian Para Terdakwa keluar dan pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Yogaswara Firmasyah Bin Rudi Setiawan Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan adanya kejadian kehilangn barang berupa handphone yaitu merk Vivo Y 50 warna biru tahun 2020 dengan nomor handphone 085324866400 dengan nomor imei 1:862101040104658 dan nomor imei 2: 862101040104641;
- Bahwa kejadian kehilangannya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di toko A5 di Blok tegalsari Rt 002 Rw. 001 Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menangkap / mengamankan TPara Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah toko yang beralamat di Blok Babakan Rt 013 Rw 003 Desa Gunung Manik Kec. Talaga Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/01/I/2024/SPKT/POLSEK TALAGA/POLRES MAJALENGKA/POLDA JAWA BARAT, tanggal 30 Januari 2024 pelapor Sdr. ASEP SUNANDAR Bin H ADUNG (alm) serta dari keterangan Para Terdakwa bahwa dirinya telah melakukan Pencurian di Toko A5 yang beralamat di Blok Talagasari Rt 002 Rw 001 Desa Cicanir Kec. Talaga Kab. Majalengka yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar jam 16.30 Wib;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa bahwa barang yang telah diambilnya yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y 50 warna Biru tahun 2020 dengan Nomor Imey 1: IMEI 862101040104658, Nomor 2: IMEI:862101040104641 yang pada waktu itu Handphone disimpan di atas meja kasir ditoko A5 milik korban;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara awalnya Para Terdakwa masuk ke dalam toko A5 dengan berpura-pura sebagai sales yang menawarkan barang atau Produk Shampo Pentine kemudian Terdakwa FARHAN Bin SAMSAWIRI (alm) menawarkan kepada Kasir kemudian ketika Terdakwa FARHAN BIN Samsawiri (alm) menawarkan barang atau produk kemudian kasir pergi memanggil Pemilik Toko dan ketika Kasir pergi Terdakwa AGUS JAENUDIN BIN SUMADI mengambil Hand Phone yang disimpan di Meja kasir, kemudian ketika Kasir dan pemilik toko datang Para Terdakwa menawarkan barang atau Produk Shampo Pentine, dan korban menolaknya dengan alasan stok masih ada kemudian Para Terdakwa pergi keluar toko dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa sarana yang digunakan ketika melakukan pencurian yaitu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna Hitam Tahun 2016 dengan No. Pol : E 2309 YAN, Noka : MH32BU002EJ14327, Nosin : 2BU-143337;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa Farhan berpura-pura menawarkan produk sampo pentine kepada kasir dan peran Terdakwa Agus Jaenudin yang mengambil handphone milik korban yang disimpan di meja kasir ketika kasir pergi memanggil pemilik toko;
- Bahwa awal mula Saksi beserta rekan Saksi yang bernama Sdr. YOGASWARA FIRMANSYAH sedang melaksanakan Piket di kantor Polsek Talaga kedatangan seorang warga yang memberitahukan bahwa adanya pelaku kejahatan tertangkap oleh warga dan di amankan di toko yang beralamat di Blok Babakan Rt 013 Rw 003 Desa Gunung Manik Kec. Talaga Kab. Majalengka, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Sdr. YOGASWARA FIRMANSYAH langsung mengeceknya dan ternyata bahwa benar ditoko yang beralamat di Blok Babakan Desa Gunung Manik Kec. Talaga Kab. Majalengka tersebut ada Para Terdakwa yang tertangkap oleh warga berikut barang buktinya, kemudian oleh Saksi dan teman Saksi yang bernama Sdr. YOGASWARA FIRMANSYAH mengamankan Para Terdakwa dan dibawa ke Polsek Talaga dan setelah Para Terdakwa berada di Polsek

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Talaga, ditanya dan Para Terdakwa mengakui telah melakukan Pencurian 1 (satu) buah Hand Phone dengan cara berpura-pura sebagai sales yang menawarkan barang atau produk sampho pentine kepada Kasir, kemudian ketika kasir pergi untuk memanggil pemilik took, salah seorang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone yang disimpan dimeja kasir, setelah pemilik took dating seorang Terdakwa menawarkan produk dan pemilik took menolak karena stok barang masih ada, kemudian Para Terdakwa keluar dan pergi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Agus Jaenudin Bin Sumadi:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Sdr. Farhan Bin (Alm) Samsawiri telah mengambil handphone;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Farhan Bin (Alm) Samsawiri telah melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar jam 16.30 Wib di Toko A5 tepatnya di Blok Talagasari Rt 002 Rw 001 Desa Cicanir Kec. Talaga Kab. Majalengka;
- Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa dan Terdakwa Farhan yaitu 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Y 50 warna Biru;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Sdr. FARHAN Bin SAMSAWIRI mengambil handphone tersebut yaitu awalnya Terdakwa FARHAN Bin SAMSAWIRI berpura-pura menawarkan Produk kepada kasir dan ketika kasir memanggil pemilik toko kemudian Terdakwa mengambil handphone yang sebelumnya sudah terlihat ada di atas meja kasir, kemudian ketika pemilik toko menolak produk yang ditawarkan Terdakwa Farhan tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa Farhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar toko dan langsung pergi meninggalkan toko dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Farhan saat itu menawarkan produk berupa Shampo Pentin, Alat Cukur (Kerokan Kumis/Jenggot) dan juga Korek Gas;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Farhan untuk melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna Hitam tahun 2016, dengan Nopol E 2309 YAN, Noka : MH32BU002EJ14327, Nosin : 2BU-143337 milik Terdakwa Farhan;
- Bahwa Terdakwa Farhan melihat ketika Terdakwa mengambil Hand Phone yang disimpan di atas Meja kasir tersebut dan langsung dimasukan ke dalam kantong Celana bagian kanan;
- Bahwa rencananya Hand Phone tersebut akan dijual oleh Terdakwa FARHAN Bin SAMSAWIRI (Alm) kepada orang yang Terdakwa tidak kenal melalui COD di daerah Cirebon dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa FARHAN Bin SAMSAWIRI (Alm) dan Terdakwa sebagian uang sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Farhan juga sama sebagian uang sebesar Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone hasil curian tersebut sudah habis di pakai kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi dengan Terdakwa Farhan pada hari itu juga setelah handphone laku terjual;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah lebih dari 4 (empat) kali;
- Bahwa peran Terdakwa mengamati situasi dan mengambil handphone yang ada di atas meja kasir sedangkan peran Terdakwa Farhan mengawasi situasi dan menawarkan produk tersebut namun ketika pemilik toko menolak dengan alasan masih banyak stok akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Farhan keluar toko dan pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang membeli handphone tersebut orang Indramayu namun COD di daerah Cirebon;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemilik handphone tersebut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Dus Hp Merk Vivo Y50 Warna Putih Dengan No. Imei1 862101040104658 Dan No. Imei2 862101040104641, 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Hp Merk Vivo Y50, dan 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Lexar Warna Hitam Yang Bertuliskan Video Rekaman Cctv;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Planet Ocean Warna Coklat, 1 (satu) Buah Tas Gendong Merk Polo Land Warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Jaket Warna Abu-abu Bertuliskan Brooklyn Adidas Quality & Innovation Bagian Depan adalah milik saksi korban;
- Bahwa 1 (satu) Pasang Sepatu Merk James Warna Putih Silver, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-ride Nopol E-2309-yan Warna Hitam Tahun 2016 Nosin 2bu-143337, Noka Mh32bu002ej14327 Berikut Anak Kunci Motornya, 1 (satu) Buah Sweater Merk Platinum Warna Biru Dongker, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Nike Warna Abu-abu, dan 1 (satu) Buah Celana Jeans Merk Levis Warna Biru Adalah milik Terdakwa Farhan Bin (Alm) SAMSAWIRI;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak pernah memperoleh izin dari saksi korban terlebih dahulu;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II **Farhan Bin (Alm) Samsawiri:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa bersama Terman Terdakwa bernama Sdr. Farhan Bin (Alm) Samsawiri telah mengambil handphone;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Farhan Bin (Alm) Samsawiri telah melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar jam 16.30 Wib di Toko A5 tepatnya di Blok Talagasari Rt 002 Rw 001 Desa Cicanir Kec. Talaga Kab. Majalengka;
- Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa dan Terdakwa Farhan yaitu 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Y 50 warna Biru;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Sdr. FARHAN Bin SAMSAWIRI mengambil handphone tersebut yaitu awalnya Terdakwa FARHAN Bin SAMSAWIRI berpura-pura menawarkan Produk kepada kasir dan ketika kasir memanggil pemilik toko kemudian Terdakwa mengambil handphone yang sebelumnya sudah terlihat ada di atas meja

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir, kemudian ketika pemilik toko menolak produk yang ditawarkan Terdakwa Farhan tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa Farhan langsung keluar toko dan langsung pergi meninggalkan toko dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Farhan saat itu menawarkan produk berupa Shampo Pentin, Alat Cukur (Kerokan Kumis/Jenggot) dan juga Korek Gas;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Farhan untuk melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna Hitam tahun 2016, dengan Nopol E 2309 YAN, Noka : MH32BU002EJ14327, Nosin : 2BU-143337 milik Terdakwa Farhan;

- Bahwa Terdakwa Farhan melihat ketika Terdakwa mengambil Hand Phone yang disimpan di atas Meja kasir tersebut dan langsung dimasukkan ke dalam kantong Celana bagian kanan;

- Bahwa rencananya Hand Phone tersebut akan dijual oleh Terdakwa FARHAN Bin SAMSAWIRI (Alm) kepada orang yang Terdakwa tidak kenal melalui COD di daerah Cirebon dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan handphone sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa FARHAN Bin SAMSAWIRI (Alm) dan Terdakwa sebagian uang sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa Farhan juga sama sebagian uang sebesar Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone hasil curian tersebut sudah habis di pakai kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi dengan Terdakwa Farhan pada hari itu juga setelah handphone laku terjual;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah lebih dari 4 (empat) kali;

- Bahwa peran Terdakwa mengamati situasi dan mengambil handphone yang ada di atas meja kasir sedangkan peran Terdakwa Farhan mengawasi situasi dan menawarkan produk tersebut namun ketika pemilik toko menolak dengan alasan masih banyak stok akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Farhan keluar toko dan pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli handphone tersebut orang Indramayu namun COD di daerah Cirebon;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemilik handphone tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Dus Hp Merk Vivo Y50 Warna Putih Dengan No. Imei1 862101040104658 Dan No. Imei2 862101040104641, 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Hp Merk Vivo Y50, dan 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Lexar Warna Hitam Yang Bertuliskan Video Rekaman Cctv;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Planet Ocean Warna Coklat, 1 (satu) Buah Tas Gendong Merk Polo Land Warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Jaket Warna Abu-abu Bertuliskan Brooklyn Adidas Quality & Innovation Bagian Depan adalah milik saksi korban;
- Bahwa 1 (satu) Pasang Sepatu Merk James Warna Putih Silver, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-ride Nopol E-2309-yan Warna Hitam Tahun 2016 Nosin 2bu-143337, Noka Mh32bu002ej14327 Berikut Anak Kunci Motornya, 1 (satu) Buah Sweater Merk Platinum Warna Biru Dongker, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Nike Warna Abu-abu, dan 1 (satu) Buah Celana Jeans Merk Levis Warna Biru Adalah milik Terdakwa Farhan Bin (Alm) SAMSAWIRI;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak pernah memperoleh izin dari saksi korban terlebih dahulu;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Dus Hp Merk Vivo Y50 Warna Putih Dengan No. Imei1 862101040104658 Dan No. Imei2 862101040104641;
2. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Hp Merk Vivo Y50;
3. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Lexar Warna Hitam Yang Bertuliskan Video Rekaman Cctv;
4. 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Planet Ocean Warna Coklat;
5. 1 (satu) Buah Tas Gendong Merk Polo Land Warna Hitam;
6. 1 (satu) Buah Jaket Warna Abu-abu Bertuliskan Brooklyn Adidas Quality & Innovation Bagian Depan;
7. 1 (satu) Pasang Sepatu Merk James Warna Putih Silver;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-ride Nopol E-2309-yan Warna Hitam Tahun 2016 Nosin 2bu-143337, Noka Mh32bu002ej14327 Berikut Anak Kunci Motornya;
9. 1 (satu) Buah Sweater Merk Platinum Warna Biru Dongker;
10. 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Nike Warna Abu-abu;
11. 1 (satu) Buah Celana Jeans Merk Levis Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di toko A5 di Blok tegalsari Rt 002 Rw. 001 Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka telah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 50 warna biru tahun 2020 dengan nomor handphone 085324866400 dengan nomor imei 1:862101040104658 dan nomor imei 2: 862101040104641;
- Bahwa dari keterangan saksi Asep Sunandar Bin H. Adung Alm jika barang berupa handphone yang hilang adalah milik dari saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian kehilangannya yang saksi ketahui yaitu awal mula kehilangannya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar jam 16.30 Wib awalnya saksi menyimpan handphgone di atas meja kasir di toko A5 milik saksi, dan saat itu saksi sedang berada di Gudang untuk mengecek barang tiba-tiba saksi dipanggil oleh Sdri. RIFA NURFADILAH Binti Tata Sunartana kasir di toko milik saksi tersebut yang mengatakan ada yang menawarkan Produk kemudian saksi langsung menghampirinya dan seorang Terdakwa menawarkan produk Sampo Pentine dengan harga murah dan saksi langsung menolaknya karena masih banyak stok kemudian Para Taerdakwa tersebut keluar toko dan pergi menggunakan sepeda motor berboncengan. kemudian ketika saksi mau menggunakan handphone ternyata sudah tidak ada, dan saksi berusaha menghubungi nomornya namun tidak aktif akhirnya saksi melihat rekaman CCTV dan ternyata Para Terdakwa tersebut telah mengambil Handphone milik saksi yang disimpan di atas meja kasir kemudian rekaman CCTV tersebut saksi vidiokan dan saksi kirim ke beberapa teman saksi dengan mengatakan agar lebih berhati-hati dengan Para Terdakwa tersebut karena saksi sudah menjadi korban dan saksi mengatakan kalau ada yang melihat Para Terdakwa agar memberitahukannya;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa dipersidangan menerangkan jika perbuatannya dilakukan dengan cara Terdakwa I dan teman Terdakwa II mengambil handphone tersebut yaitu awalnya Terdakwa II berpura-pura menawarkan produk kepada kasir dan ketika kasir memanggil pemilik toko kemudian Terdakwa I mengambil handphone yang sebelumnya sudah terlihat ada di atas meja kasir, kemudian ketika pemilik toko menolak produk yang ditawarkan Terdakwa Farhan tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa Farhan langsung keluar toko dan langsung pergi meninggalkan toko dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Farhan saat itu menawarkan produk berupa Shampo Pentin, Alat Cukur (Kerokan Kumis/Jenggot) dan juga Korek Gas;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna Hitam tahun 2016, dengan Nopol E 2309 YAN, Noka : MH32BU002EJ14327, Nosin : 2BU-143337 milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II melihat ketika Terdakwa I mengambil Handphone yang disimpan di atas Meja kasir tersebut dan langsung dimasukan ke dalam kantong celana bagian kanan;
- Bahwa rencananya Handphone tersebut akan dijual oleh Terdakwa II kepada orang yang Terdakwa I tidak kenal melalui COD di daerah Cirebon dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa II dan Terdakwa I sebagian uang sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II juga sama sebagian uang sebesar Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone hasil curian tersebut sudah habis di pakai kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah lebih dari 4 (empat) kali;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I mengamati situasi dan mengambil handphone yang ada di atas meja kasir sedangkan peran Terdakwa II mengawasi situasi dan menawarkan produk tersebut namun ketika pemilik toko menolak dengan alasan masih banyak stok akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II keluar toko dan pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang membeli handphone tersebut orang Indramayu namun COD di daerah Cirebon;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemilik handphone tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Dus Hp Merk Vivo Y50 Warna Putih Dengan No. Imei1 862101040104658 Dan No. Imei2 862101040104641, 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Hp Merk Vivo Y50, dan 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Lexar Warna Hitam Yang Bertuliskan Video Rekaman Cctv;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Planet Ocean Warna Coklat, 1 (satu) Buah Tas Gendong Merk Polo Land Warna Hitam, dan 1 (satu) Buah Jaket Warna Abu-abu Bertuliskan Brooklyn Adidas Quality & Innovation Bagian Depan adalah milik saksi korban;
- Bahwa 1 (satu) Pasang Sepatu Merk James Warna Putih Silver, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-ride Nopol E-2309-yan Warna Hitam Tahun 2016 Nosin 2bu-143337, Noka Mh32bu002ej14327 Berikut Anak Kunci Motornya, 1 (satu) Buah Sweater Merk Platinum Warna Biru Dongker, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Nike Warna Abu-abu, dan 1 (satu) Buah Celana Jeans Merk Levis Warna Biru Adalah milik Terdakwa Farhan Bin (Alm) SAMSAWIRI;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Para Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu **Agus Jaenudin Bin Sumadi** dan **Farhan Bin (Alm) Samsawiri** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Para Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasainya suatu barang, yaitu memindahkan penguasaan sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata pelaku. dan pelaku melakukan pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika barang yang diambil tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di toko A5 di Blok tegalsari Rt 002 Rw. 001 Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 50 warna biru tahun 2020 dengan nomor handphone 085324866400 dengan nomor imei 1:862101040104658 dan nomor imei 2: 862101040104641;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dipersidangan menerangkan jika pada awalnya saksi korban tidak mengetahui kejadian kehilangannya serta bagai mana terjadi kehilangannya, namun setelah saksi korban menyadari hilangnya handphone saksi korban kemudian saksi korban melihat rekan CCTV pada Toko yang ternyata kejadiannya diketahui yaitu awal mula kehilangannya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekitar jam 16.30 Wib awalnya saksi menyimpan handphgone di atas meja kasir di toko A5 milik saksi, dan saat itu saksi sedang berada di Gudang untuk mengecek barang tiba-tiba saksi dipanggil oleh Sdri. RIFA NURFADILAH Binti Tata Sunartana kasir di toko milik saksi tersebut yang mengatakan ada yang menawarkan Produk kemudian saksi langsung menghampirinya dan seorang Terdakwa menawarkan produk Sampo Pentine dengan harga murah dan saksi langsung menolaknya karena masih banyak stok kemudian Para Taerdakwa tersebut keluar toko dan pergi menggunakan sepeda motor berboncengan. kemudian ketika saksi mau menggunakan handphone ternyata sudah tidak ada, dan saksi berusaha menghubungi nomornya namun tidak aktif akhirnya saksi melihat rekaman CCTV dan ternyata Para Terdakwa tersebut telah mengambil Handphone milik saksi yang disimpan di atas meja kasir kemudian rekaman CCTV tersebut saksi vidiokan dan saksi kirim ke beberapa teman saksi dengan mengatakan agar lebih berhati-hati dengan Para Terdakwa tersebut karena saksi sudah menjadi korban dan saksi mengatakan kalau ada yang melihat Para Terdakwa agar memberitahukannya;



Menimbang, bahwa pada awal nya Para Terdakwa ketika terjadi kehilangan handphone tersebut tidak mengakui jika Para Terdakwa yang telah mengambil nya, akan tetapi setelah diperlihatkan hasil rekaman CCTV Toko baru kemudian Para Terdakwa mengakui kejadiannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui jika Para Terdakwa yang telah mengambil barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 50 warna biru tahun 2020 dengan nomor handphone 085324866400 dengan nomor imei 1:862101040104658 dan nomor imei 2: 862101040104641, dimana barang tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa dengan seorang warga Indramayu dengan melakukan COD di wilayah Cirebon dan telah terjual seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa II dan Terdakwa I sebagian uang sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II juga sama sebagian uang sebesar Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualannya telah habis dipergunakan oleh masing-masing Terdakwa dalam memenuhi keperluan hidup Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dipersidangan menerangkan jika barang berupa handphone yang hilang tersebut merupakan kepemilikan dari saksi korban, dimana saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum, yaitu bertentangan dengan hak orang lain, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa "*untuk dimiliki secara melawan hak*" dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian kehilangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 50 warna biru tahun 2020 dengan nomor handphone 085324866400 dengan nomor imei 1:862101040104658 dan nomor imei 2: 862101040104641 yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di toko A5 di Blok tegalsari Rt 002 Rw. 001 Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, dilakukan Para Terdakwa dengan tujuan dari Para Terdakwa untuk dimiliki oleh Para Terdakwa, dimana dari keterangan Para Terdakwa jika barang berupa handphone tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal melalui COD didaerah Cirebon dengan harga sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), serta terhadap uang hasil penjualan telah dibagi bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II serta telah habis digunakan oleh Para Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan hidup Para Terdakwa, karenanya berdasarkan akan uraian tersebut dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa, dimana diketahui jika saksi korban dipersidangan juga telah menerangkan jika perbuatan Para Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari saksi korban, sehingga perbuatannya tergolong sebagai perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum, maka unsur ketiga telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian kehilangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 50 warna biru tahun 2020 dengan nomor handphone 085324866400 dengan nomor imei 1:862101040104658 dan nomor imei 2: 862101040104641 yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di toko A5 di Blok tegalsari Rt 002 Rw. 001 Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara berpura-pura menawarkan produk kepada kasir berupa Shampo Pentin, Alat Cukur (Kerokan Kumis/Jenggot) dan juga Korek Gas, dan ketika kasir memanggil pemilik toko kemudian Terdakwa I mengambil handphone yang sebelumnya sudah terlihat ada di atas meja kasir, kemudian

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika pemilik toko menolak produk yang ditawarkan Terdakwa Farhan tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa Farhan langsung keluar toko dan langsung pergi meninggalkan toko dengan menggunakan sepeda motor, sehingga niat diantara Para Terdakwa dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan tersebut, karenanya unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Dus Hp Merk Vivo Y50 Warna Putih Dengan No. Imei1 862101040104658 Dan No. Imei2 862101040104641;
2. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Hp Merk Vivo Y50;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan kepemilikan dari saksi Asep Sunandar Bin (Alm) H. Adung, karenanya terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi Asep Sunandar Bin (Alm) H. Adung;

Terhadap barang bukti berupa:

3. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Lexar Warna Hitam Yang Bertuliskan Video Rekaman Cctv;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut merupakan copian atau salinan dari rekaman CCTV yang merekam peristiwa kejahatan atau pidana yang dilakukan Para Terdakwa, karenanya terhadap barang bukti ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap barang bukti berupa:

4. 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Planet Ocean Warna Coklat;
5. 1 (satu) Buah Tas Gendong Merk Polo Land Warna Hitam;
6. 1 (satu) Buah Jaket Warna Abu-abu Bertuliskan Brooklyn Adidas Quality & Innovation Bagian Depan;
7. 1 (satu) Pasang Sepatu Merk James Warna Putih Silver;
8. 1 (satu) Buah Sweater Merk Platinum Warna Biru Dongker;
9. 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Nike Warna Abu-abu;
10. 1 (satu) Buah Celana Jeans Merk Levis Warna Biru;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan dalam perbuatan pidananya oleh Para Terdakwa, karenanya terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

11. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-ride Nopol E-2309-yan Warna Hitam Tahun 2016 Nosin 2bu-143337, Noka Mh32bu002ej14327 Berikut Anak Kunci Motornya;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam perbuatan pidananya, sedang terhadap barang bukti masih memiliki nilai ekonomis, dan terhadap barang bukti selama persidangan Para Terdakwa tidak pula dapat membuktikan kepemilikan yang sah nya, disamping keterlibatannya sebagai alat transportasi Para Terdakwa menuju dan meninggalkan tempat kejahatannya, karenanya terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara untuk kemudian dilakukan pelelangan dan uang dari hasil pelelangannya akan dimasukkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak/PNBP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Para Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Agus Jaenudin Bin Sumadi** dan Terdakwa II **Farhan Bin (Alm) Samsawiri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dus Hp Merk Vivo Y50 Warna Putih Dengan No. Imei1 862101040104658 Dan No. Imei2 862101040104641;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Hp Merk Vivo Y50;Dikembalikan kepada saksi Asep Sunandar Bin Alm H. Adung;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Lexar Warna Hitam Yang Bertuliskan Video Rekaman Cctv;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Planet Ocean Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Tas Gendong Merk Polo Land Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Abu-abu Bertuliskan Brooklyn Adidas Quality & Innovation Bagian Depan;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk James Warna Putih Silver;
- 1 (satu) Buah Sweater Merk Platinum Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Nike Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Merk Levis Warna Biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-ride Nopol E-2309-yan Warna Hitam Tahun 2016 Nosin 2bu-143337, Noka Mh32bu002ej14327 Berikut Anak Kunci Motornya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, oleh Duano Aghaka, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneh Sumarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ali Adrian, S.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Ttd.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Neneh Sumarsih

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)